



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

Jl. Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta

JAKARTA

Telepon No. 5711144 (Hunting)

Nomor : 72542/A5.1/HK/2011 18 Agustus 2011
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Salinan Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011

- Yth. 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan;
5. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional;
8. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional.

Berkenaan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tersebut, untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Dr. A. Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.
NIP 19610828 198703 1 003

SALINAN

**PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 34 TAHUN 2011

TENTANG

STATUTA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta, perlu menetapkan Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud a perlu disusun Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 85 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG STATUTA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Yogyakarta yang selanjutnya disingkat UNY, adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Statuta UNY adalah anggaran dasar dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi sebagai pedoman untuk merencanakan, mengembangkan, dan menyelenggarakan program dan kegiatan sesuai dengan visi dan misi UNY.
3. Rektor adalah Rektor UNY.
4. Senat adalah Senat UNY yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik.
5. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang ditempuh melalui program sarjana dan pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya.
7. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian tertentu.
8. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada perguruan tinggi dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Tenaga kependidikan adalah pegawai UNY yang mengabdikan diri untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan nasional.

BAB II IDENTITAS

Pasal 2

- (1) UNY merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional, di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, yang berkedudukan di Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) UNY ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999, tanggal 4 Agustus 1999 yang merupakan pengembangan dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta.
- (3) UNY menetapkan tanggal kelahirannya atau Dies Natalis pada tanggal 21 Mei yang merupakan kelahiran Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta.

Pasal 3

UNY berkomitmen untuk melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal dan ke-Indonesiaan yang berwawasan global.

Pasal 4

UNY berazas Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 5

- (1) UNY mempunyai lambang berbentuk bunga teratai bersegi lima dengan warna dasar biru dan garis luar/tepi dari bunga teratai berwarna kuning, di dalamnya terdapat:
 - a. tulisan Universitas Negeri Yogyakarta yang dibuat melingkar;
 - b. tulisan kaligrafi UNY pada bagian bawah;
 - c. gambar sayap burung garuda berwarna kuning, diberi rangka berbentuk harpa berwarna hijau;
 - d. gambar tugu dengan kepala lidah api terbelah tiga dengan warna merah, leher dan badan yang berbentuk pena, serta kaki tugu berbentuk tangga.
- (2) Lambang UNY memiliki makna sebagai berikut:
 - a. bunga teratai bersegi lima beraturan mengandung makna Pancasila sebagai landasan filosofi dalam rangka melaksanakan tri dharma perguruan tinggi;
 - b. warna dasar biru mengandung makna kedalaman dan keteguhan jiwa, kewibawaan, dan kemantapan langkah dan gerak;
 - c. warna kuning pada kontur mengandung makna kekuatan dan kejayaan;
 - d. tulisan Universitas Negeri Yogyakarta yang dibuat melingkar bersambung dengan tulisan kaligrafi UNY mengandung makna UNY memiliki semangat berwawasan global dan menjunjung tinggi kearifan lokal;
 - e. gambar sayap burung garuda berwarna kuning mengandung makna pengembangan Universitas, baik regional, nasional maupun internasional;
 - f. rangka sayap berbentuk harpa berwarna hijau mengandung makna pengembangan kebudayaan;
 - g. gambar tugu merupakan deformasi Tugu Yogyakarta sebagai ciri khas kota Yogyakarta, yang mengandung makna arsitektur, teknologi, dan keteguhan sivitas akademika dalam melaksanakan tri dharma perguruan tinggi;
 - h. lidah api terbelah tiga dengan warna merah mengandung makna tri dharma perguruan tinggi;
 - i. pena mengandung makna kependidikan;
 - j. tangga mengandung makna jenjang pendidikan.
- (3) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:



Pasal 6

- (1) UNY memiliki bendera berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3 berbanding 2, berwarna dasar putih, ditengah-tengahnya terdapat lambang UNY dan di bawah lambang terdapat tulisan UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA berwarna kuning.

- (2) Bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut.



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bendera diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 7

- (1) Fakultas dan program pascasarjana memiliki bendera berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3 berbanding 2, dengan warna dasar yang berbeda-beda dan di tengah-tengahnya terdapat lambang UNY.
- (2) Bendera fakultas dan program pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut.
- a. Bendera Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) berwarna dasar hijau dan ditengah-tengahnya terdapat lambang UNY serta di bawah lambang bertuliskan FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN, dengan gambar sebagai berikut.



- b. Bendera Fakultas Matematika dan Pengetahuan Alam (FMIPA) berwarna dasar biru dan ditengah-tengahnya terdapat lambang UNY serta di bawah lambang bertuliskan FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM, dengan gambar sebagai berikut.



- c. Bendera Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) berwarna dasar ungu dan ditengah-tengahnya terdapat lambang UNY serta di bawah lambang bertuliskan FAKULTAS BAHASA DAN SENI, dengan gambar sebagai berikut.



- d. Bendera Fakultas Ilmu Sosial (FIS) berwarna dasar merah dan ditengah-tengahnya terdapat lambang UNY serta di bawah lambang bertuliskan FAKULTAS ILMU SOSIAL, dengan gambar sebagai berikut.



- e. Bendera Fakultas Teknik (FT) berwarna dasar coklat dan ditengah-tengahnya terdapat lambang UNY serta di bawah lambang bertuliskan FAKULTAS TEKNIK, dengan gambar sebagai berikut.



- f. Bendera Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) berwarna dasar kuning dan ditengah-tengahnya terdapat lambang UNY serta di bawah lambang bertuliskan FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN, dengan gambar sebagai berikut.



FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN

- g. Bendera Fakultas Ekonomi (FE) berwarna dasar pink dan ditengah-tengahnya terdapat lambang UNY serta di bawah lambang bertuliskan FAKULTAS EKONOMI, dengan gambar sebagai berikut.



- h. Bendera program pascasarjana (PPs) berwarna dasar abu-abu dan ditengah-tengahnya terdapat lambang UNY serta di bawah lambang bertuliskan PROGRAM PASCASARJANA, dengan gambar sebagai berikut.



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bendera fakultas dan program pascasarjana diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 8

- (1) UNY memiliki hymne, mars, dan gending.

(2) Hymne UNY sebagai berikut:

HYMNE UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Andante Maestoso $\text{♩} = 63$

Cipt. Heni Kusumawati




Ka - ru - nia Yang Ma - ha Kua - sa mem - bim - bing lang - kah -



Mu, Mem - ba ngun In - do - ne - sia me - na - ta du - ni -



a. Ber - lan - das - kan Pan - ca - si - la, bu - da - ya mu - li -



a, `tuk - men - ca - pai tu - ju - an bang - sa - se - hat - cer - das - taq



- wa, Me - ngem - ban pang - gil - an su - ci, dhar - ma -



bak - ti - mu - a - mal - kan il - mu U - ni - ver - si - tas Ne - gri



Yog - ya - kar - ta s`mo - ga te - tap ber - ja - ya

(3) Mars UNY sebagai berikut:

MARS UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Tempo di Marcia

Cipt. Agus Untung Yulianta



I. Pa - da - mu ku - per-sem - bah - kan wa-hai per - sa - da nu -
II. ke pri - ba - di - an bang - sa junjung-ting - gi ni - lai



I. san - ta - ra da-lam pan - ji Tri - dhar - ma U - ni - ver-si-tas ne-gri Yog ya kar
II. Bu - da - ya te-guh-kan-ji wa sa -



- ta Ben-tuk tri - a te-gak-kan - jan ji pe-ngab- di - an



mu Wu - jud - kan jan-ji pan-ji Tri Dhar-ma-ber - lan - das - kan Pan-ca



- si - la Me - ngem-ban tu gas su-ci ne-ga - ra Me - nu - ju ci - ta-ci - ta-mu



lia ga - lang cip - ta - ra - sa kar - sa ba - gi Nu - sa bang - sa

Pasal 9

- (1) UNY memiliki busana akademik dan busana almamater.
- (2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas busana pimpinan UNY, busana guru besar, dan busana wisudawan.
- (3) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa toga, topi, kalung, dan atribut lainnya.
- (4) Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaket berwarna biru tua dan di bagian dada kiri terdapat lambang UNY.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik dan busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB III VISI, MISI, TUJUAN, DAN RENCANA ARAH PENGEMBANGAN

Pasal 10

Visi UNY: pada tahun 2025 menjadi universitas kependidikan kelas dunia berlandaskan ketaqwaan, kemandirian, dan kecendekiaan.

Pasal 11

Misi UNY:

- a. menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi, dan vokasi dalam bidang kependidikan yang didukung bidang nonkependidikan untuk menghasilkan manusia unggul yang mengutamakan ketaqwaan, kemandirian, dan kecendekiaan;
- b. menyelenggarakan kegiatan penelitian untuk menemukan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga, yang menyejahterakan individu dan masyarakat, dan mendukung pembangunan daerah dan nasional, serta berkontribusi pada pemecahan masalah global;
- c. menyelenggarakan kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang mendorong pengembangan potensi manusia, masyarakat, dan alam untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- d. menyelenggarakan tata kelola universitas yang baik, bersih, dan akuntabel dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi.

Pasal 12

Tujuan UNY:

- a. terwujudnya manusia yang bertaqwa, mandiri, dan cendekia, yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila;
- b. terwujudnya penemuan, pengembangan, dan penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga yang mendukung pembangunan daerah dan nasional, serta berkontribusi pada pemecahan masalah global;

- c. terselenggaranya kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang mendorong pengembangan potensi manusia, masyarakat, dan alam untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- d. terwujudnya tata kelola universitas yang baik, bersih, dan akuntabel dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi.

Pasal 13

- (1) Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12, UNY menyusun rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana operasional.
- (2) Rencana Pengembangan Jangka Panjang memuat rencana dan program pengembangan 25 (dua puluh lima) tahun.
- (3) Rencana Strategis UNY memuat rencana dan program pengembangan 5 (lima) tahun.
- (4) Rencana Operasional UNY merupakan penjabaran dari Rencana Strategis yang memuat program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun.
- (5) Rencana Pengembangan Jangka Panjang, Rencana Strategis, dan Rencana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB IV ORGAN UNY

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

Organ UNY terdiri atas:

- a. Rektor;
- b. Senat;
- c. satuan pengawasan internal;
- d. dewan pertimbangan.

Bagian Kedua Rektor

Pasal 15

Rektor sebagai organ pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a terdiri atas:

- a. unsur pimpinan yang terdiri atas Rektor dan wakil Rektor;
- b. fakultas/program pascasarjana;
- c. lembaga;
- d. biro; dan
- e. unit pelaksana teknis.

Pasal 16

- (1) Rektor merupakan organ UNY sebagai pimpinan UNY yang menjalankan fungsi pengelolaan UNY.
- (2) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menyusun statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri;
 - b. menyusun dan/atau menetapkan kebijakan akademik;
 - c. menyusun norma akademik dengan pertimbangan Senat;
 - d. menyusun kode etik sivitas akademika dengan pertimbangan Senat;
 - e. menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang 25 (dua puluh lima) tahun UNY;
 - f. menyusun dan/atau mengubah Rencana Strategis 5 (lima) tahun UNY;
 - g. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan (rencana operasional) UNY;
 - h. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan UNY;
 - i. mengangkat dan/atau memberhentikan wakil Rektor dan pimpinan unit di bawah Rektor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik dengan memperhatikan pertimbangan Senat UNY;
 - k. menjatuhkan sanksi kepada dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - m. menerima, memberhentikan, membina, dan mengembangkan peserta didik;
 - n. mengelola anggaran UNY sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - o. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan tri dharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian;
 - p. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan UNY kepada Menteri;
 - q. mengusulkan pengangkatan guru besar kepada Menteri;
 - r. membina dan mengembangkan hubungan UNY dengan alumni dan semua pemangku kepentingan; dan
 - s. memelihara keamanan dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tri dharma perguruan tinggi.

Pasal 17

- (1) Susunan organisasi, tugas, dan fungsi organ Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 menggunakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta.
- (2) UNY dapat mengusulkan perubahan unit organisasi pada organ Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan kepada Menteri.

- (3) Perubahan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

**Bagian Ketiga
Senat**

Pasal 18

- (1) Senat merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. memberi pertimbangan terhadap norma akademik yang diusulkan oleh Rektor;
 - b. memberi pertimbangan terhadap kode etik sivitas akademika yang diusulkan oleh Rektor;
 - c. mengawasi penerapan norma akademik dan kode etik sivitas akademika;
 - d. memberikan pertimbangan terhadap ketentuan akademik yang disusun oleh Rektor mengenai hal-hal sebagai berikut:
 1. kurikulum program studi;
 2. persyaratan akademik untuk pemberian gelar akademik; dan
 3. persyaratan akademik untuk pemberian penghargaan akademik;
 - e. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan akademik Rektor;
 - f. mengawasi penerapan ketentuan akademik sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - g. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi mengacu pada Standar Nasional Pendidikan;
 - h. mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam rencana strategis, dan menyarankan usulan perbaikan kepada Rektor;
 - i. mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - j. mengawasi pelaksanaan tata tertib akademik;
 - k. mengawasi pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen;
 - l. memberi pertimbangan pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 - m. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pengusulan guru besar;
 - n. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pengangkatan wakil Rektor dan direktur/asisten direktur program pascasarjana; dan
 - o. merekomendasikan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik yang dilakukan oleh sivitas akademika kepada Rektor.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

Pasal 19

- (1) Senat UNY dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Senat UNY.
- (2) Keanggotaan Senat UNY terdiri atas:
 - a. guru besar;
 - b. Rektor, wakil Rektor, dekan, direktur program pascasarjana, ketua lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, ketua lembaga pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan, dan ketua lembaga pengelolaan dan pengembangan usaha;
 - c. 2 (dua) orang wakil dosen bukan guru besar.
- (4) Anggota Senat yang berasal dari wakil dosen bukan guru besar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c menjadi anggota Senat dari hasil pemilihan oleh senat fakultas berdasarkan suara terbanyak dan diusulkan kepada Rektor oleh dekan untuk ditetapkan menjadi anggota Senat.
- (5) Perimbangan jumlah anggota senat yang berasal dari wakil dosen bukan guru besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diupayakan proporsional antarprogram studi dan/atau antar fakultas.
- (6) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.
- (7) Senat terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (8) Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, dijabat oleh anggota Senat yang bukan berasal dari unsur pimpinan organ pengelola.
- (9) Senat dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk Komisi/Badan Pekerja.
- (10) Komisi/Badan Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh ketua Senat.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Senat.

Pasal 20

- (1) Satuan pengawasan internal merupakan organ universitas yang menjalankan fungsi pengawasan bidang non-akademik untuk dan atas nama Rektor.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan pengawasan internal memiliki tugas dan tanggung jawab:
 - a. menetapkan kebijakan pengawasan internal bidang non-akademik;
 - b. melaksanakan pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang non-akademik;
 - c. mengambil kesimpulan atas hasil pengawasan internal;
 - d. melaporkan hasil pengawasan internal kepada Rektor; dan
 - e. mengajukan saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non-akademik kepada Rektor atas dasar hasil pengawasan internal.

Pasal 21

- (1) Satuan pengawasan internal terdiri atas 5 (lima) orang anggota dengan komposisi keahlian sebagai berikut:

- a. bidang akuntansi/keuangan;
 - b. bidang manajemen sumber daya manusia;
 - c. bidang manajemen aset;
 - d. bidang hukum; dan
 - e. bidang ketatalaksanaan.
- (2) Persyaratan satuan pengawasan internal:
- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. berpendidikan paling rendah Magister;
 - d. berusia paling tinggi 61 (enam puluh satu) tahun;
 - e. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi; dan
 - f. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara.
- (3) Satuan pengawasan internal terdiri atas:
- a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (4) Ketua, sekretaris, dan anggota satuan pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilih dari dan oleh anggota.
- (5) Ketua, sekretaris, dan anggota satuan pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Rektor.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan anggota satuan pengawasan internal diatur dengan Peraturan Satuan Pengawasan Internal.

Pasal 22

- (1) Dewan pertimbangan merupakan organ UNY yang menjalankan fungsi pertimbangan non-akademik.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dewan pertimbangan mempunyai tugas:
 - a. melakukan telaahan terhadap kebijakan Rektor di bidang non-akademik;
 - b. memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Rektor di bidang non-akademik
 - c. merumuskan saran/pendapat terhadap kebijakan Rektor di bidang non-akademik; dan
 - d. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam mengelola UNY.
- (3) Dewan pertimbangan terdiri atas 5 (lima) orang dari unsur-unsur wakil dosen yang bukan anggota Senat dan senat fakultas, wakil orang tua mahasiswa, alumni, dan pemangku kepentingan lain.
- (4) Dewan pertimbangan terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (5) Ketua, sekretaris, dan anggota dewan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipilih dari dan oleh anggota.
- (6) Ketua, sekretaris, dan anggota dewan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Rektor.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan anggota dewan pertimbangan diatur dengan Peraturan Dewan Pertimbangan.

BAB V
TATA CARA PENGANGKATAN PIMPINAN ORGAN PENGELOLA, SENAT,
SATUAN PENGAWASAN INTERNAL, DAN DEWAN PERTIMBANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23

- (1) Dosen di lingkungan UNY dapat diberi tugas tambahan sebagai Rektor, wakil Rektor, dekan, wakil dekan, direktur program pascasarjana, asisten direktur program pascasarjana, ketua lembaga, dan ketua jurusan.
- (2) Pengangkatan Rektor, wakil Rektor, dekan, wakil dekan, direktur program pascasarjana, asisten direktur program pascasarjana, ketua lembaga, dan ketua jurusan dilakukan apabila terdapat:
 - a. mutasi;
 - b. perubahan organisasi.
- (3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan:
 - a. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri;
 - b. pensiun;
 - c. masa jabatan berakhir;
 - d. diangkat dalam jabatan lain;
 - e. diberhentikan dari pegawai negeri sipil sebelum masa jabatan berakhir karena berbagai sebab;
 - f. meninggal dunia.
- (4) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penambahan, perubahan, dan/atau pengurangan unit kerja;
 - b. perubahan bentuk dan/atau penutupan UNY.
- (5) Untuk dapat diangkat sebagai Rektor, wakil Rektor, dekan, wakil dekan, direktur program pascasarjana, asisten direktur program pascasarjana, ketua lembaga, dan ketua jurusan, seorang dosen harus memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (6) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. dosen pegawai negeri sipil;
 - b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan tim dokter UNY;
 - d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi Rektor pada saat berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat;
 - e. berusia paling tinggi 61 (enam puluh satu) tahun bagi wakil Rektor, dekan, wakil dekan, direktur program pascasarjana, asisten direktur program pascasarjana, ketua lembaga, dan ketua jurusan pada saat ditetapkan oleh pejabat yang berwenang mengangkat;
 - f. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling rendah sebagai ketua jurusan atau sekretaris jurusan paling sedikit 2 (dua) tahun bagi Rektor, wakil Rektor, dekan, wakil dekan, direktur program pascasarjana, asisten direktur program pascasarjana, dan ketua lembaga;

- g. berpendidikan doktor (S3) bagi calon Rektor dan paling rendah Magister (S2) bagi calon wakil Rektor, dekan, wakil dekan, direktur program pascasarjana, asisten direktur program pascasarjana, ketua lembaga, dan ketua jurusan;
- h. menduduki jabatan paling rendah Lektor Kepala bagi calon Rektor dan paling rendah Lektor bagi calon wakil Rektor, dekan, wakil dekan, direktur program pascasarjana, asisten direktur program pascasarjana, ketua lembaga, dan ketua jurusan;
- i. bersedia dicalonkan menjadi Rektor, wakil Rektor, dekan, wakil dekan, direktur program pascasarjana, asisten direktur program pascasarjana, ketua lembaga, dan ketua jurusan yang dinyatakan secara tertulis;
- j. memiliki setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- k. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis;
- l. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan.

Pasal 24

- (1) Tenaga kependidikan di lingkungan UNY dapat diangkat sebagai pejabat struktural atau pimpinan unsur pelaksana administrasi atau pimpinan unit pelaksana teknis.
- (2) Pengangkatan pejabat struktural atau pimpinan unsur pelaksana administrasi atau pimpinan unit pelaksana teknis dilakukan apabila terdapat:
 - a. mutasi;
 - b. perubahan organisasi.
- (3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan:
 - a. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri;
 - b. pensiun;
 - c. masa jabatan berakhir;
 - d. diangkat dalam jabatan lain;
 - e. diberhentikan dari pegawai negeri sipil sebelum masa jabatan berakhir karena berbagai sebab;
 - f. meninggal dunia.
- (4) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penambahan, perubahan, dan/atau pengurangan unit kerja;
 - b. perubahan bentuk dan/atau penutupan UNY.
- (5) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat struktural atau pimpinan unsur pelaksana administrasi seorang tenaga kependidikan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Rektor

Pasal 25

- (1) Rektor adalah dosen Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai pemimpin UNY.

- (2) Masa jabatan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

Pasal 26

- (1) Pengangkatan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dilakukan melalui tahap:
 - a. penjaringan bakal calon;
 - b. penyaringan calon;
 - c. pemilihan calon; dan
 - d. pengangkatan.
- (2) Tahap penjaringan bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. mengumumkan nama-nama bakal calon Rektor yang memenuhi syarat usia, masa kerja, pendidikan, dan jabatan fungsional sebagai Rektor oleh Panitia; dan
 - b. dosen yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib mendaftarkan diri ke panitia pendaftaran yang dibentuk oleh Senat.
- (3) Tahap penyaringan calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. penilaian Senat atas bakal calon Rektor yang mendaftarkan diri dengan menilai portofolio para bakal calon untuk diambil 3 (tiga) orang calon Rektor;
 - b. Apabila bakal calon rektor yang mendaftar kurang dari 3 (tiga) orang, maka Ketua Senat dengan persetujuan Anggota Senat menunjuk dosen yang memenuhi syarat untuk ikut didaftarkan sebagai bakal calon Rektor;
 - c. 3 (tiga) orang calon rektor yang mendapat penilaian tertinggi dari Senat Universitas atau sebagaimana dimaksud pada huruf b kemudian diminta untuk menyampaikan visi, misi, program kerja dan pengembangan universitas mendatang di hadapan Senat; dan
 - d. 3 (tiga) calon rektor yang telah menyampaikan visi, misi, program kerja dan pengembangan universitas mendatang dipilih satu orang oleh Senat bersama Menteri untuk diangkat menjadi Rektor.
- (4) Tahap pemilihan calon Rektor dan pengangkatan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d serta ayat (3) huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Wakil Rektor

Pasal 27

- (1) Wakil Rektor adalah dosen Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai pimpinan UNY.
- (2) Masa jabatan wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan baik untuk jabatan yang sama dan/atau jabatan wakil Rektor lainnya.

Pasal 28

Persyaratan khusus untuk diangkat sebagai wakil Rektor:

- a. mempunyai masa kerja di fakultas yang bersangkutan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun berturut-turut;
- b. menyatakan secara tertulis selama menjalankan tugas tambahan sebagai wakil Rektor sanggup:
 1. melepaskan jabatan pimpinan perguruan tinggi atau jabatan struktural di dalam atau di luar UNY, bagi yang memiliki;
 2. melepaskan kontrak kerja tetap atas nama pribadi di luar UNY, bagi yang memiliki;
- c. menyampaikan portofolio yang berisi tentang pengalaman dan prestasi kerja; dan
- d. menyatakan secara tertulis bersedia bekerja sama dengan Rektor dan wakil Rektor yang lain.

Pasal 29

- (1) Pengangkatan wakil Rektor dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. tahap penjaringan;
 - b. tahap penyaringan;
 - c. tahap pemilihan; dan
 - d. tahap pengangkatan.
- (2) Tahapan pengangkatan wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan wakil Rektor yang sedang menjabat.

Pasal 30

- (1) Penjaringan bakal calon wakil Rektor dilakukan oleh panitia pemilihan wakil Rektor untuk mendapatkan paling sedikit 3 (tiga) bakal calon untuk masing-masing wakil Rektor.
- (2) Panitia pemilihan terdiri atas 3 (tiga) orang dari anggota Senat yang tidak mencalonkan diri menjadi wakil Rektor, 1 (satu) orang dosen usulan dari setiap fakultas yang tidak mencalonkan diri menjadi wakil Rektor, dan 1 (satu) orang usulan dari setiap Biro.
- (3) Susunan panitia pemilihan terdiri atas:
 - a. ketua, merangkap anggota dari unsur senat;
 - b. sekretaris merangkap anggota dari unsur dosen;
 - c. anggota.
- (4) Panitia pemilihan dan tugas panitia pemilihan ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 31

- (1) Penjaringan bakal calon wakil Rektor diawali dengan mengumumkan nama-nama bakal calon wakil rektor yang memenuhi syarat usia, masa kerja, pendidikan, dan jabatan fungsional sebagai wakil Rektor oleh panitia pemilihan.

- (2) Dosen yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bersedia menjadi wakil Rektor wajib mendaftarkan diri kepada panitia pemilihan dengan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) dan Pasal 28.
- (3) Apabila jumlah pendaftar hingga batas waktu pendaftaran yang ditentukan panitia pemilihan kurang dari 3 (tiga) orang, Panitia meminta kepada Rektor untuk melengkapi jumlah tersebut dengan menunjuk dosen tertentu yang memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri sebagai calon wakil Rektor.

Pasal 32

- (1) Panitia pemilihan memeriksa kesesuaian berkas pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dengan persyaratan yang ditentukan.
- (2) Dosen yang lolos pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh panitia pemilihan dimintakan kepada Rektor untuk dilakukan penyaringan calon wakil Rektor.
- (3) Penyaringan calon wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Rektor untuk memilih 3 (tiga) calon untuk masing-masing wakil Rektor yang menurut pertimbangan Rektor tepat untuk mendampingi Rektor dalam menjalankan tugas.
- (4) Apabila jumlah calon hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 3 (tiga) orang untuk masing-masing wakil Rektor, Panitia langsung meminta kepada Rektor untuk memberikan pertimbangan.
- (5) Rektor menyerahkan 3 (tiga) calon untuk masing-masing wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Senat untuk dilakukan pemilihan.

Pasal 33

- (1) Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5) dilakukan melalui pemungutan suara dengan ketentuan:
 - a. Rektor memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total memilih; dan
 - b. Senat memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan masing-masing anggota Senat memiliki hak suara yang sama.
- (2) Rektor dapat memberi kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila terdapat 2 (dua) calon wakil Rektor yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk memilih suara terbanyak dari kedua calon wakil Rektor tersebut.
- (4) Wakil Rektor terpilih adalah calon wakil Rektor yang memperoleh suara terbanyak;
- (5) Rektor menetapkan pengangkatan wakil Rektor terpilih atas dasar suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Pengangkatan wakil Rektor yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

**Bagian Keempat
Pimpinan Fakultas/Program Pascasarjana**

Pasal 34

- (1) Pimpinan fakultas terdiri atas:
 - a. dekan;
 - b. wakil dekan;
 - c. ketua; dan
 - d. sekretaris jurusan.
- (2) Pimpinan program pascasarjana terdiri atas:
 - a. direktur; dan
 - b. asisten direktur.

Pasal 35

- (1) Masa jabatan dekan dan direktur program pascasarjana selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Masa jabatan wakil dekan dan asisten direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan baik untuk jabatan yang sama dan/atau jabatan wakil dekan atau jabatan asisten direktur lainnya.

**Paragraf 1
Dekan**

Pasal 36

Persyaratan khusus untuk diangkat sebagai dekan:

- a. mempunyai masa kerja di fakultas sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun berturut-turut pada saat dilakukan pemilihan;
- b. mendaftarkan diri atau didaftarkan sebagai calon dekan;
- c. menyerahkan kelengkapan persyaratan administrasi kepada panitia pemilihan;
- d. menyampaikan visi dan program kerja arah pengembangan fakultas 4 (empat) tahun ke depan dalam bidang tri dharma perguruan tinggi, manajemen, sarana, dan prasarana dalam rapat terbuka senat fakultas;
- e. menyatakan secara tertulis selama menjalankan tugas tambahan sebagai dekan:
 1. tidak sedang menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi atau jabatan struktural di dalam atau luar UNY;
 2. tidak sedang dalam masa kontrak kerja tetap atas nama pribadi di luar UNY;
- f. tidak memiliki cacat akademik;
- g. menyampaikan portofolio yang berisi tentang pengalaman dan prestasi kerja; dan
- h. bersedia menyampaikan laporan tahunan tentang pelaksanaan program kerja dan arah pengembangan fakultas bidang akademik dalam rapat terbuka senat fakultas.

Pasal 37

- (1) Pengangkatan dekan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. tahap penjaringan;
 - b. tahap penyaringan;
 - c. tahap pemilihan; dan
 - d. tahap pengangkatan.
- (2) Tahapan pengangkatan dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan dekan.

Pasal 38

- (1) Penjaringan bakal calon dekan dilakukan oleh panitia pemilihan dekan untuk mendapatkan paling sedikit 3 (tiga) nama bakal calon dekan.
- (2) Panitia pemilihan terdiri atas 3 (tiga) orang dari anggota senat fakultas yang tidak mencalonkan diri menjadi dekan, 1 (satu) orang dosen dari setiap Jurusan yang tidak mencalonkan diri menjadi dekan, 1 (satu) orang dari bagian tata usaha fakultas.
- (3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh dekan.
- (4) Susunan panitia pemilihan terdiri atas:
 - a. ketua, merangkap anggota dari unsur senat fakultas;
 - b. sekretaris merangkap anggota dari unsur dosen;
 - c. anggota.

Pasal 39

- (1) Penjaringan bakal calon dekan diawali dengan pendaftaran kepada panitia pemilihan.
- (2) Apabila jumlah pendaftar hingga batas waktu pendaftaran yang ditentukan panitia pemilihan kurang dari 3 (tiga) orang, Panitia meminta kepada Rektor untuk melengkapi jumlah tersebut dengan menunjuk dosen tertentu yang memenuhi syarat dari fakultas yang bersangkutan untuk mendaftarkan diri sebagai calon dekan.

Pasal 40

- (1) Panitia pemilihan memeriksa kesesuaian berkas pendaftaran masing-masing bakal calon dengan persyaratan yang ditentukan.
- (2) Dosen yang lolos pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh panitia pemilihan disampaikan kepada Rektor untuk dilakukan penyaringan calon dekan.
- (3) Penyaringan calon dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memilih 3 (tiga) orang calon yang menurut pertimbangan Rektor tepat untuk menjalankan tugas dekan.
- (4) Apabila jumlah calon dekan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 3 (tiga) orang, Panitia langsung meminta kepada Rektor untuk memberikan pertimbangannya.
- (5) Pertimbangan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan berdasarkan penilaian portofolio calon dekan.

Pasal 41

- (1) 3 (tiga) orang calon dekan hasil penyaringan wajib menyampaikan visi dan program kerja arah pengembangan fakultas 4 (empat) tahun ke depan dalam bidang tri dharma perguruan tinggi, manajemen, sarana, dan prasarana dalam rapat terbuka senat fakultas yang dihadiri oleh Rektor.
- (2) Setelah penyampaian visi dan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor bersama-sama senat fakultas melakukan pemilihan dekan dalam rapat tertutup.
- (3) Pemilihan dekan dilakukan melalui pemungutan suara dengan ketentuan:
 - a. Rektor memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih; dan
 - b. senat fakultas memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan masing-masing anggota senat fakultas memiliki hak suara yang sama.
- (4) Rektor dapat memberi kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Apabila terdapat 2 (dua) orang calon dekan yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk memilih suara terbanyak dari kedua calon dekan tersebut.
- (6) Dekan terpilih adalah calon dekan yang memperoleh suara terbanyak.

Pasal 42

Dekan terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (6) diangkat dan ditetapkan oleh Rektor.

Paragraf 2 Wakil Dekan

Pasal 43

Persyaratan khusus untuk diangkat sebagai wakil dekan:

- a. mempunyai masa kerja di fakultas sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun berturut-turut pada saat dilakukan pemilihan;
- b. mendaftarkan diri atau didaftarkan sebagai calon wakil dekan,
- c. menyerahkan kelengkapan persyaratan administrasi kepada panitia pemilihan;
- d. menyatakan secara tertulis selama menjalankan tugas tambahan sebagai wakil dekan:
 1. tidak akan menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi atau jabatan struktural di dalam atau luar UNY;
 2. tidak akan menerima kontrak kerja tetap atas nama pribadi di luar UNY;
 3. bekerjasama dengan dekan.
 4. tidak menjalankan tugas belajar.
- e. menyampaikan portofolio yang berisi tentang pengalaman dan prestasi kerja;
- f. tidak sedang menjalankan tugas belajar.

Pasal 44

- (1) Pengangkatan wakil dekan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. tahap penjurangan;

- b. tahap penyaringan;
 - c. tahap pemilihan; dan
 - d. tahap pengangkatan.
- (2) Tahapan pengangkatan wakil dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan wakil dekan.

Pasal 45

- (1) Penjaringan bakal calon wakil dekan dilakukan oleh panitia pemilihan wakil dekan untuk mendapatkan paling sedikit 2 (dua) bakal calon untuk masing-masing wakil dekan.
- (2) Panitia pemilihan terdiri atas 3 (tiga) orang dari anggota senat fakultas yang tidak mencalonkan diri menjadi wakil dekan, 1 (satu) orang dosen usulan dari setiap jurusan yang tidak mencalonkan diri menjadi wakil dekan, dan 1 (satu) orang usulan dari bagian tata usaha fakultas.
- (3) Susunan panitia pemilihan terdiri atas:
 - a. ketua, merangkap anggota 1 (satu) orang dari unsur senat;
 - b. sekretaris merangkap anggota 1 (satu) orang dari unsur dosen;
 - c. anggota.
- (4) Panitia pemilihan dan tugas panitia pemilihan ditetapkan oleh dekan.

Pasal 46

- (1) Penjaringan bakal calon wakil dekan diawali dengan pendaftaran kepada panitia pemilihan.
- (2) Apabila jumlah pendaftar hingga batas waktu pendaftaran yang ditentukan panitia pemilihan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia meminta kepada dekan untuk melengkapi jumlah tersebut dengan menunjuk dosen tertentu yang memenuhi syarat pada fakultas yang bersangkutan untuk mendaftarkan diri sebagai calon wakil dekan.

Pasal ~~54~~ 47

- (1) Panitia pemilihan memeriksa kesesuaian berkas pendaftaran masing-masing bakal calon dengan persyaratan yang ditentukan.
- (2) Dosen yang lolos pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh panitia pemilihan disampaikan kepada dekan untuk dilakukan penyaringan calon wakil dekan.
- (3) Penyaringan calon wakil dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh dekan untuk memilih 2 (dua) orang calon yang menurut pertimbangan dekan tepat untuk mendampingi dekan dalam menjalankan tugas.
- (4) Apabila jumlah calon hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 2 (dua) orang, Panitia langsung meminta kepada dekan untuk memberikan pertimbangannya.

Pasal 48

- (1) Pemilihan wakil dekan dilakukan oleh dekan bersama senat fakultas dengan pemungutan suara, dengan ketentuan:

- a. dekan memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih; dan
 - b. senat fakultas memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan masing-masing anggota senat fakultas memiliki hak suara yang sama.
- (2) Apabila diperoleh jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk memilih suara terbanyak dari kedua calon wakil dekan tersebut.
 - (3) Wakil dekan terpilih adalah calon wakil dekan yang memperoleh suara terbanyak.
 - (4) Dekan menyerahkan kepada Rektor untuk menetapkan pengangkatan wakil dekan terpilih atas dasar suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (5) Pengangkatan wakil dekan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Paragraf 3

Direktur/Asisten Direktur Program Pascasarjana

Pasal 49

Direktur/Asisten Direktur Program Pascasarjana ditunjuk dan diangkat oleh Rektor dari Dosen yang memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus sebagai Direktur/Asisten Direktur.

Pasal 50

Persyaratan khusus untuk diangkat sebagai direktur/asisten direktur program pascasarjana:

- a. mempunyai masa kerja di UNY sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun berturut-turut pada saat dilakukan pemilihan;
- b. memiliki pengalaman mengajar pada program pascasarjana sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun;
- c. menyatakan secara tertulis selama menjalankan tugas tambahan sebagai direktur/asisten direktur:
 1. tidak menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi atau jabatan struktural di dalam atau luar UNY;
 2. tidak sedang dalam masa kontrak kerja tetap atas nama pribadi di luar UNY;
 3. khusus bagi direktur bersedia menyampaikan laporan pelaksanaan program kerja program pascasarjana kepada Rektor setiap akhir tahun anggaran;
- d. menyampaikan portofolio yang berisi tentang pengalaman dan prestasi kerja.

Pasal 51

- (1) Rektor menetapkan direktur/asisten direktur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penetapan direktur/asisten direktur program pascasarjana diatur dalam Peraturan Rektor.

Paragraf 4
Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Ketua Program Studi, dan
Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio

Pasal 52

- (1) Ketua dan sekretaris jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c dan huruf d dipilih oleh Dosen pada jurusan yang bersangkutan dan ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Pemilihan ketua dan sekretaris jurusan dilaksanakan dalam rapat jurusan yang dipimpin oleh dosen tertua di jurusan dan didampingi dosen termuda di jurusan yang bersangkutan.
- (3) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan ketua dan sekretaris jurusan.
- (4) Dosen Jurusan yang bersedia menjadi ketua dan sekretaris jurusan harus mengisi surat pernyataan kesanggupan menjadi ketua dan sekretaris jurusan dan disampaikan kepada pemimpin rapat jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Pemilihan ketua dan sekretaris jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemungutan suara secara tertutup.
- (6) Ketua dan sekretaris jurusan terpilih adalah calon ketua dan sekretaris jurusan yang memperoleh suara terbanyak.
- (7) Dekan menyerahkan kepada Rektor untuk menetapkan pengangkatan ketua dan sekretaris jurusan terpilih atas dasar suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Pengangkatan ketua dan sekretaris jurusan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 53

Kepala laboratorium/bengkel/studio dipilih oleh ketua jurusan dan diusulkan oleh dekan kepada Rektor untuk ditetapkan.

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan dan tata cara pengangkatan ketua/sekretaris jurusan, ketua program studi, dan kepala laboratorium/bengkel/studio diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kelima
Pimpinan Lembaga

Pasal 55

- (1) Pimpinan lembaga terdiri atas:
 - a. ketua lembaga;
 - b. sekretaris lembaga; dan
 - c. kepala pusat.
 - d. sekretaris pusat.

- (2) Masa jabatan pimpinan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 56

Persyaratan khusus untuk diangkat sebagai ketua lembaga:

- a. pada saat dilakukan pemilihan, mempunyai masa kerja di UNY sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun berturut-turut;
- b. menyatakan secara tertulis selama menjalankan tugas tambahan sebagai ketua lembaga:
 1. bersedia melepas jabatan pimpinan perguruan tinggi atau jabatan struktural di luar UNY apabila terpilih, bagi yang memiliki;
 2. bersedia melepaskan kontrak kerja tetap atas nama pribadi di luar UNY apabila terpilih, bagi yang memiliki;

Pasal 57

Ketua dan sekretaris lembaga ditetapkan dan diangkat oleh Rektor.

Bagian Keenam Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi

Pasal 57

Pimpinan unsur pelaksana administrasi terdiri atas:

- a. kepala biro;
- b. kepala bagian pada biro, fakultas, dan lembaga; dan
- c. kepala subbagian pada biro, fakultas, lembaga, badan, dan unit pelaksana teknis.

Pasal 58

- (1) Pimpinan unsur pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 adalah jabatan struktural.
- (2) Pimpinan unsur pelaksana administrasi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor berdasarkan hasil pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) UNY.
- (3) Persyaratan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan Pimpinan unsur pelaksana administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Teknis

Pasal 59

- (1) Kepala unit pelaksana teknis (UPT) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian kepala UPT diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedelapan
Badan Pengelolaan dan Pengembangan Usaha**

Pasal 60

- (1) Ketua dan Sekretaris Badan Pengelolaan dan Pengembangan Usaha ditunjuk dan diangkat oleh Rektor.
- (2) Anggota Badan Pengelolaan dan Pengembangan Usaha diangkat oleh Rektor atas usul Ketua.
- (3) Manajer Unit Usaha yang dibentuk berdasarkan kebutuhan diangkat oleh Rektor atas usul Ketua.

**Bagian Kesembilan
Senat**

Pasal 61

- (1) Ketua dan sekretaris Senat dipilih di antara anggota.
- (2) Pemilihan ketua Senat dilakukan dalam rapat Senat yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut.
- (3) Rapat pemilihan ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh anggota Senat tertua didampingi oleh anggota Senat termuda.
- (4) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ dari seluruh anggota Senat.
- (5) Pimpinan rapat menjangkir paling sedikit 2 (dua) nama calon ketua Senat dari anggota Senat yang hadir.
- (6) Pemilihan ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemungutan suara.
- (7) Setiap anggota Senat memiliki hak 1 (satu) suara.
- (8) Ketua Senat terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (9) Ketua Senat terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan oleh Rektor.
- (10) Ketua Senat terpilih menunjuk salah satu anggota Senat sebagai sekretaris Senat.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan ketua dan anggota Senat diatur dengan Peraturan Senat.

Pasal 62

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 berlaku pula bagi senat fakultas di lingkungan UNY.

**Bagian Kesepuluh
Satuan Pengawasan Internal**

Pasal 63

- (1) Ketua satuan pengawasan internal dipilih di antara anggota.
- (2) Pemilihan ketua satuan pengawasan internal dilakukan dalam rapat satuan pengawasan internal yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut.

- (3) Pemilihan ketua satuan pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah mufakat antar anggota.
- (4) Apabila tidak diperoleh keputusan melalui musyawarah mufakat, maka dilakukan melalui pemungutan suara.
- (5) Ketua satuan pengawasan internal terpilih menunjuk salah satu anggota satuan pengawasan internal sebagai sekretaris satuan pengawasan internal.
- (6) Ketua dan sekretaris satuan pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) ditetapkan oleh Rektor.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan ketua, sekretaris, dan anggota satuan pengawasan internal diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kesebelas Dewan Pertimbangan

Pasal 64

- (1) Anggota dewan pertimbangan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Ketua dewan pertimbangan dipilih di antara anggota.
- (3) Pemilihan ketua dewan pertimbangan dilakukan dalam rapat dewan pertimbangan yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut.
- (4) Pemilihan ketua dewan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah mufakat antar anggota.
- (5) Apabila tidak diperoleh keputusan melalui musyawarah mufakat, maka dilakukan melalui pemungutan suara.
- (6) Ketua dewan pertimbangan terpilih menunjuk salah satu anggota dewan pertimbangan sebagai sekretaris dewan pertimbangan.
- (7) Ketua dan sekretaris dewan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) ditetapkan oleh Rektor.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan ketua, sekretaris, dan anggota dewan pertimbangan diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Keduabelas Pemberhentian Pimpinan Unsur Pimpinan dan Unsur Pelaksana Akademik

Pasal 65

- (1) Rektor, wakil Rektor, dekan, wakil dekan, ketua lembaga, sekretaris lembaga, ketua jurusan, sekretaris jurusan, ketua program studi, dan kepala laboratorium/bengkel/studio diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Rektor, wakil Rektor, dekan, wakil dekan, ketua lembaga, sekretaris lembaga, ketua jurusan, sekretaris jurusan, ketua program studi, dan kepala laboratorium/bengkel/studio diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - c. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;

- e. diberhentikan dari jabatan dosen;
- f. berhalangan tetap;
- g. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan;
- h. cuti di luar tanggungan negara;
- i. hal lain yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Pemberhentian Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dilakukan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberhentian wakil Rektor, dekan, dan wakil dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dilakukan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2), maka untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut wakil Rektor I ditetapkan sebagai pelaksana tugas Rektor.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atas nama Menteri.
- (3) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pelaksana tugas Rektor ditetapkan, pelaksana tugas Rektor menyampaikan nama-nama wakil Rektor kepada Menteri untuk ditetapkan salah satunya sebagai Rektor definitif melanjutkan sisa masa jabatan Rektor sebelumnya.
- (4) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 68

- (1) Apabila terjadi pemberhentian wakil Rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan wakil Rektor definitif.
- (2) Pengangkatan dan penetapan wakil Rektor definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (3) Wakil Rektor yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa periode jabatan.

Pasal 69

- (1) Apabila terjadi pemberhentian dekan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2), maka untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut wakil dekan I ditetapkan sebagai pelaksana tugas dekan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor.

- (3) Senat fakultas paling lambat 1 (satu) bulan sejak pelaksana tugas dekan ditetapkan, pelaksana tugas dekan menyampaikan nama-nama wakil dekan kepada Rektor untuk ditetapkan salah satunya sebagai dekan definitif melanjutkan sisa masa jabatan Rektor sebelumnya.
- (4) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 70

- (1) Apabila terjadi pemberhentian wakil dekan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan wakil dekan definitif.
- (2) Pengangkatan dan penetapan wakil dekan definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (3) Wakil dekan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa periode jabatan.

Pasal 71

- (1) Apabila terjadi pemberhentian ketua dan sekretaris jurusan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2), maka untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut ketua dan sekretaris jurusan ditetapkan sebagai pelaksana tugas ketua dan sekretaris jurusan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor.
- (3) Dekan paling lambat 1 (satu) bulan sejak ketua dan sekretaris jurusan pelaksana tugas ketua dan sekretaris jurusan ditetapkan, menyampaikan ketua dan sekretaris jurusan kepada Rektor untuk ditetapkan sebagai ketua dan sekretaris jurusan definitif melanjutkan sisa masa jabatan ketua dan sekretaris jurusan sebelumnya.
- (4) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 72

- (1) Apabila terjadi pemberhentian kepala laboratorium/bengkel/studio sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan kepala laboratorium/bengkel/studio definitif.
- (2) Pengangkatan dan penetapan kepala laboratorium/bengkel/studio definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.
- (3) Kepala laboratorium/bengkel/studio yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa periode jabatan.

BAB VII
SISTEM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INTERNAL

Pasal 73

- (1) Sistem pengendalian dan pengawasan internal UNY merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan sistem pengendalian dan pengawasan internal UNY:
 - a. menjamin pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel;
 - b. menjamin efisiensi pendayagunaan sumberdaya; dan
 - c. menjamin akurasi data dan informasi sumberdaya untuk pengambilan keputusan.
- (3) Sistem pengendalian dan pengawasan internal UNY dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:
 - a. taat asas;
 - b. akuntabilitas;
 - c. transparansi;
 - d. obyektifitas;
 - e. jujur; dan
 - f. pembinaan.
- (4) Ruang lingkup sistem pengendalian dan pengawasan internal UNY terdiri atas:
 - a. bidang keuangan;
 - b. bidang aset; dan
 - c. bidang kepegawaian.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengendalian dan pengawasan internal UNY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mekanisme penerapannya diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB VIII
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 74

- (1) Sistem penjaminan mutu internal UNY merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pemangku kepentingan memperoleh kepuasan.
- (2) Tujuan sistem penjaminan mutu internal UNY:
 - a. menjamin setiap layanan akademik kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar;
 - b. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orangtua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar; dan
 - c. mendorong semua pihak/unit di UNY untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu.

- (3) Sistem penjaminan mutu internal UNY dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:
 - a. berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
 - b. mengutamakan kebenaran;
 - c. tanggung jawab sosial;
 - d. pengembangan kompetensi personal;
 - e. partisipatif dan kolegal;
 - f. keseragaman metode; dan
 - g. inovasi, belajar, dan perbaikan secara berkelanjutan.
- (4) Ruang lingkup sistem penjaminan mutu internal UNY terdiri atas:
 - a. pengembangan standar mutu dan audit di bidang pendidikan;
 - b. pengembangan standar mutu dan audit di bidang penelitian;
 - c. pengembangan standar mutu dan audit di bidang pengabdian kepada masyarakat; dan
 - d. pengembangan standar mutu dan audit di bidang kemahasiswaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu internal UNY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mekanisme penerapannya diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB IX PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu Pendidikan

Pasal 75

- (1) UNY menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi, dan vokasi.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program sarjana, magister, dan doktor.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program profesi dan spesialis.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program diploma dan program bersertifikat.
- (5) Penyelenggaraan pendidikan akademik, profesi, dan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada standar nasional pendidikan yang diperkaya dengan wawasan internasional.

Pasal 76

- (1) UNY menyelenggarakan pendidikan dengan menerapkan sistem kredit semester yang bobot belajarnya dinyatakan dalam satuan kredit semester.
- (2) Tahun akademik dibagi dalam 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan semester genap yang masing-masing terdiri atas 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) minggu.
- (3) Tahun akademik dimulai pada minggu pertama bulan September dan berakhir pada minggu terakhir bulan Agustus tahun berikutnya.
- (4) Semester gasal dilaksanakan pada bulan September sampai dengan bulan Januari tahun berikutnya.

- (5) Semester genap dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan bulan Juni tahun berjalan.
- (6) Diantara semester genap dan semester gasal, UNY dapat menyelenggarakan semester antara untuk remediasi, pengayaan, atau percepatan.
- (7) Semester antara dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan bulan Agustus tahun berjalan.

Pasal 77

- (1) Bahasa pengantar yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan di UNY adalah Bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa daerah dan bahasa asing dapat digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan maupun dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran.

Pasal 78

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di UNY berpedoman pada norma dan kebijakan akademik yang mengacu pada visi, misi, dan tujuan UNY.
- (2) Norma dan kebijakan akademik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. persyaratan akademik mahasiswa yang akan diterima;
 - b. pembukaan, perubahan, dan penutupan program studi;
 - c. kerangka dasar dan struktur kurikulum serta kurikulum program studi;
 - d. proses pembelajaran;
 - e. penilaian dan evaluasi hasil belajar;
 - f. persyaratan kelulusan; dan
 - g. wisuda.

Pasal 79

- (1) Persyaratan akademik mahasiswa yang akan diterima di UNY, sebagai berikut.
 - a. Persyaratan menjadi mahasiswa UNY program diploma dan sarjana:
 1. memiliki ijazah Sekolah Menengah/Madrasah Aliyah atau setingkat atau memperoleh pengakuan setingkat atas hasil prestasi belajar melalui pengalaman;
 2. memenuhi persyaratan masuk yang ditetapkan UNY.
 - b. Persyaratan menjadi mahasiswa UNY program magister dan profesi:
 1. memiliki ijazah atau surat keterangan lulus program sarjana atau setingkat atau memperoleh pengakuan setingkat atas hasil prestasi belajar melalui pengalaman;
 2. memenuhi persyaratan masuk yang ditetapkan UNY.
 - c. Persyaratan menjadi mahasiswa UNY program doktor:
 1. memiliki ijazah atau surat keterangan lulus program magister atau setingkat atau memperoleh memperoleh pengakuan setingkat atas hasil prestasi belajar melalui pengalaman atau lulusan program sarjana atau diploma empat yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa;
 2. memenuhi persyaratan masuk yang ditetapkan UNY.

- (2) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan dan tata cara yang diatur dalam Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara menjadi mahasiswa UNY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 80

- (1) Pembukaan, perubahan, dan penutupan program studi di UNY didasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olah raga serta kebutuhan masyarakat.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pembukaan, perubahan, dan penutupan program studi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

- (1) Kurikulum UNY dikembangkan dan dilaksanakan berbasis kompetensi.
- (2) Kurikulum untuk setiap program studi di UNY dikembangkan dan ditetapkan oleh UNY mengacu Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi elemen kurikulum sebagai berikut:
 - a. landasan kepribadian;
 - b. penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga;
 - c. kemampuan dan keterampilan berkarya;
 - d. sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai;
 - e. penguasaan kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kurikulum ditetapkan oleh Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat.

Pasal 82

- (1) Setiap dosen harus mengampu perkuliahannya dengan mengacu pada Pedoman Implementasi Kurikulum Universitas Negeri Yogyakarta.
- (2) Jumlah tatap muka perkuliahan yang terselenggara 14 (empat belas) sampai 16 (enam belas) kali per semester.
- (3) Setiap mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan setiap mata kuliah dalam satu semester paling sedikit 75 % tatap muka dari yang terselenggara.
- (4) Dosen yang belum memenuhi jumlah tatap muka perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhinya dengan cara mengganti jam perkuliahan dan/atau dengan kegiatan yang ekuivalen.
- (5) Apabila sampai dengan minggu keempat semester berjalan dosen belum memberikan kuliah, ketua jurusan menunjuk dosen lain sebagai dosen pengampu mata kuliah tersebut.
- (6) Ketentuan lebih lanjut proses pembelajaran di UNY diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 83

- (1) Penilaian keberhasilan studi program diploma dan sarjana, didasarkan atas penilaian hasil belajar setiap mata kuliah pada semester pertama dan semester kedua serta akhir studi.
- (2) Penilaian keberhasilan studi program S2 dan S3, didasarkan atas penilaian hasil belajar setiap mata kuliah dua semester pertama dan akhir studi.
- (3) Teknik penilaian berupa bentuk ujian dan tugas bertujuan untuk mengukur penguasaan kompetensi mahasiswa.
- (4) Teknik penilaian terdiri atas ujian mata kuliah teori, ujian mata kuliah praktik, ujian mata kuliah lapangan, ujian komprehensif, dan ujian tugas akhir, serta tugas-tugas lain yang ditentukan.
- (5) Jenis ujian teori terdiri atas:
 - a. ujian tengah semester (UTS), dilaksanakan satu kali pada tengah semester sesuai kalender akademik.
 - b. ujian akhir semester (UAS), dilaksanakan satu kali pada akhir semester sesuai dengan kalender akademik.
- (5) Ujian mata kuliah praktik diatur oleh fakultas, jurusan, atau program studi yang bersangkutan.
- (6) Ujian mata kuliah lapangan diatur oleh jurusan dan program studi yang terkait.
- (7) Ujian komprehensif mahasiswa magister dan doktor diatur dalam buku panduan pascasarjana.
- (8) Ujian tugas akhir diatur dalam buku pedoman tugas akhir universitas.
- (9) Evaluasi hasil belajar dilakukan terhadap program dan pelaksanaan pembelajaran didasarkan pada hasil penilaian.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian dan evaluasi hasil belajar diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 84

- (1) Untuk lulus program D III, mahasiswa harus telah menempuh kebulatan program studi minimal 110 (seratus sepuluh) sks dengan IPK minimal 2,50 (dua koma lima puluh).
- (2) Untuk lulus program sarjana (S1), mahasiswa harus telah menempuh kebulatan program studi minimal 144 (seratus empat puluh empat) sks, memiliki IPK minimal 2,50 (dua koma lima puluh) dan nilai TOEFL 400 (empat ratus).
- (3) Untuk lulus program S2, mahasiswa harus telah lulus semua mata kuliah yang dipersyaratkan dengan IPK minimal 3,00 (tiga koma nol-nol) dan nilai TOEFL 450 (empat ratus lima puluh).
- (4) Untuk lulus program S3, mahasiswa harus telah lulus semua mata kuliah yang dipersyaratkan dengan IPK minimal 3,25 (tiga koma dua lima) dan nilai TOEFL 500 (lima ratus).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan kelulusan diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 85

- (1) Wisuda diadakan dalam acara wisuda yang diselenggarakan Rektor sesuai dengan Kalender Akademik.
- (2) Syarat pendaftaran wisuda ditetapkan sebagai berikut:
 - a. menyerahkan Surat Keputusan Yudisium dari fakultas yang bersangkutan;
 - b. menyerahkan Surat Keterangan bebas pinjaman perpustakaan dari perpustakaan UNY;
 - c. menyerahkan segala persyaratan lain sebagai kelengkapan yang telah ditentukan oleh Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Sistem Informasi UNY.
- (3) Pendaftaran wisuda dilayani sejak yudisium sampai 3 (tiga) minggu sebelum hari wisuda oleh Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Sistem Informasi UNY.
- (4) Pada saat wisuda, setiap wisudawan atau wisudawati program studi jenjang diploma, sarjana, magister, dan doktor menerima ijazah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan wisuda diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kedua Penelitian

Pasal 86

- (1) UNY melaksanakan penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian masyarakat.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. mencari dan/atau menemukan kebaruan kandungan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olah raga;
 - b. menguji ulang teori, konsep, prinsip, prosedur, metode, dan/atau model yang sudah menjadi kandungan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olah raga.
- (3) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa bekerjasama dengan pihak lain dengan mematuhi kaidah/norma dan etika akademik sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan.

Pasal 87

- (1) Hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen untuk memenuhi dharma penelitian wajib diseminarkan dan dipublikasikan pada terbitan berkala ilmiah yang diakui Kementerian.
- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) dipublikasikan pada terbitan berkala ilmiah dalam negeri terakreditasi atau terbitan berkala ilmiah internasional yang diakui Kementerian.
- (3) Hasil penelitian UNY diakui sebagai penemuan baru setelah dimuat dalam terbitan berkala ilmiah terakreditasi yang diakui Kementerian dan/atau mendapat Hak Kekayaan Intelektual.

- (4) Hasil penelitian UNY yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa yang bekerjasama dengan pihak-pihak lain dimanfaatkan untuk memperkaya materi pembelajaran mata kuliah yang relevan, memperbaiki praktik-praktik pendidikan, dan kehidupan masyarakat.

Pasal 88

- (1) UNY, fakultas, program pascasarjana, lembaga, jurusan, dan pusat di lingkungan lembaga dapat menerbitkan terbitan berkala ilmiah.
- (2) Terbitan berkala ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat artikel hasil penelitian dan/atau hasil pemikiran ilmiah.
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa hasil penelitian empirik atau hasil penelitian teoritis.
- (4) Terbitan berkala ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa, diterbitkan secara tercetak dan secara elektronik melalui jejaring teknologi informasi dan komunikasi.
- (5) Ketentuan mengenai terbitan berkala ilmiah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

- (1) Dalam melaksanakan penelitian, Rektor menetapkan norma penelitian dengan mengacu pada ketaqwaan, kemandirian dan kecendekiaan serta kearifan lokal dan budaya nasional.
- (2) Dalam melaksanakan penelitian, Rektor menetapkan kebijakan penelitian dengan mengacu pada visi, misi, dan tujuan UNY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12.
- (3) Norma, kebijakan, dan pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Ketiga Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 90

- (1) UNY melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh civitas akademika secara individu dan berkelompok untuk pemberdayaan masyarakat.
- (3) Hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimanfaatkan untuk pengayaan pembelajaran dan keberlanjutan penelitian.
- (4) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan otonomi universitas.

Pasal 91

- (1) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat, berpedoman pada norma dan kebijakan akademik yang mengacu pada visi, misi, dan tujuan UNY.
- (2) Dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, Rektor menetapkan kebijakan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada visi, misi dan tujuan UNY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12.
- (3) Norma, dan kebijakan, dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

BAB X KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 92

- (1) Rektor menjamin setiap anggota sivitas akademika melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dilandasi oleh etika dan norma/kaidah keilmuan.
- (2) Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, setiap anggota sivitas akademika:
 - a. melakukan kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik universitas,
 - b. melakukan kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
 - c. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain;
 - d. melakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai agama, nilai etika, dan kaidah akademik;
 - e. tidak melanggar hukum serta tidak mengganggu kepentingan umum.
- (3) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.
- (4) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diartikan sebagai kebebasan setiap anggota sivitas akademika dalam menyebarkan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ujian tugas akhir, publikasi ilmiah, seminar, diskusi, simposium, ceramah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan.
- (5) Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4):
 - a. merupakan tanggung jawab setiap anggota sivitas akademika yang terlibat;
 - b. menjadi tanggung jawab UNY apabila UNY secara resmi terlibat dalam pelaksanaannya; dan
 - c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dilandasi etika dan norma/kaidah keilmuan.

- (6) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh UNY untuk:
 - a. melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
 - b. melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, hayati, sosial, dan budaya bangsa dan negara Indonesia;
 - c. menambah dan/atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan negara Indonesia; dan
 - d. memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia.
- (7) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan otonomi UNY.

Pasal 93

- (1) Rektor menjamin agar setiap anggota sivitas akademika melaksanakan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi etika dan norma/kaidah keilmuan.
- (2) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diartikan sebagai kemandirian dan kebebasan sivitas akademika suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga yang melekat pada kekhasan/keunikan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga yang bersangkutan, dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuannya untuk menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.

BAB XI GELAR DAN PENGHARGAAN

Pasal 94

- (1) Lulusan pendidikan akademik, vokasi, profesi, atau spesialis dari UNY, berhak untuk menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, gelar profesi, atau gelar spesialis.
- (2) Gelar untuk lulusan pendidikan akademik terdiri atas:
 - a. sarjana, yang ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan huruf S. dan diikuti dengan inisial program studi atau bidang ilmu;
 - b. magister, yang ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan huruf M. dan diikuti dengan inisial program studi atau bidang ilmu; dan
 - c. doktor, yang ditulis di depan nama yang berhak dengan mencantumkan singkatan Dr.
- (3) Gelar untuk pendidikan vokasi terdiri atas:
 - a. ahli madya untuk lulusan program diploma tiga, yang ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan singkatan A.Md. dan diikuti dengan inisial program studi atau bidang keahlian; dan

- b. sarjana sains terapan untuk program diploma empat, yang ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan singkatan S.S.T. dan diikuti dengan inisial program studi atau bidang keahlian.
- (4) Gelar untuk pendidikan profesi dan spesialis disesuaikan dengan profesi dan spesialis yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian gelar dari UNY diatur dengan Peraturan Rektor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

- (1) UNY dapat menganugerahkan gelar kehormatan/Honoris Causa (HC) kepada seseorang yang telah berjasa luar biasa bagi kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga, sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Syarat dan tata cara pemberian gelar kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat.

Pasal 96

UNY memberikan ijazah kepada mahasiswa yang berhasil menyelesaikan program studi pendidikan akademik, profesi dan vokasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

- (1) UNY dapat memberikan penghargaan kepada perseorangan, kelompok, dan/atau organisasi yang berjasa dalam memajukan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga baik tingkat nasional maupun tingkat internasional.
- (2) Jenis, syarat, dan tatacara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

BAB XII DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 98

Dosen UNY wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani, dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan UNY, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Pasal 99

- (1) Dosen UNY terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dosen yang bekerja penuh waktu dan berstatus sebagai tenaga pendidik tetap di UNY.
- (3) Jenjang jabatan dosen tetap terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan guru besar.

- (4) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dosen yang bekerja paruh waktu di UNY.
- (5) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 100

- (1) Guru besar merupakan jabatan akademik tertinggi di UNY.
- (2) Persyaratan untuk menduduki jabatan akademik Guru Besar, kewenangan dan kewajiban guru besar diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Guru Besar yang telah memasuki masa purna tugas, dengan pertimbangan kepakaran dan kebutuhan lembaga dapat diusulkan perpanjangan masa tugas atau dapat diangkat sebagai Guru Besar Emiritus diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 101

- (1) Pembinaan dan pengembangan dosen UNY meliputi pembinaan, pengembangan profesi dan karier.
- (2) Pembinaan dan pengembangan profesi dosen UNY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan profesi dosen UNY dilakukan melalui jabatan fungsional.
- (4) Pembinaan dan pengembangan karier dosen Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penugasan, kenaikan pangkat dan promosi.

Pasal 102

Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

- (1) Tenaga kependidikan selain dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 merupakan seorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh Rektor dengan tugas utama sebagai teknisi sumber belajar, tenaga laboratorium, tenaga pustakawan, tenaga administrasi, psikolog, terapis, tenaga kebersihan, dan keamanan, serta tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada UNY untuk menunjang pelaksanaan otonomi UNY.
- (2) Persyaratan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehat jasmani dan rohani, memiliki kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi sesuai bidang tugasnya, serta memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan UNY untuk menunjang terwujudnya tujuan pendidikan nasional.

- (3) Pembinaan karier tenaga kependidikan dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik dan/atau kompetensi manajerial dan/atau teknis sebagai tenaga kependidikan yang diatur dalam Peraturan Rektor dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan

BAB XIII MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 104

- (1) Mahasiswa UNY merupakan peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program studi yang terdapat di UNY.
- (2) Untuk menjadi mahasiswa seseorang harus:
 - a. memiliki ijazah Sekolah Menengah atau Madrasah Aliyah atau yang sederajat;
 - b. memiliki kemampuan yang disyaratkan oleh UNY.
- (3) Persyaratan dan tata cara menjadi mahasiswa UNY diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 105

- (1) Setiap mahasiswa UNY mempunyai hak:
 - a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggungjawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik;
 - b. memperoleh pendidikan dan pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan;
 - c. memanfaatkan fasilitas UNY dalam rangka kelancaran proses belajar;
 - d. mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggungjawab atas program studinya dalam penyelesaian studinya;
 - e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya;
 - f. menyelesaikan studi lebih awal yang ditetapkan dalam peraturan UNY;
 - g. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - h. memanfaatkan sumber daya UNY melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat, dan tata kehidupan bermasyarakat;
 - i. pindah ke program studi atau perguruan tinggi lain bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada program studi atau perguruan tinggi yang hendak dimasuki;
 - j. ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa UNY;
 - k. memperoleh pelayanan kegiatan organisasi mahasiswa UNY;
 - l. memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang cacat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 106

- (1) Setiap mahasiswa UNY mempunyai kewajiban:
 - a. menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - b. mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku pada UNY;
 - c. memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan di lingkungan UNY;
 - d. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian;
 - e. menjaga kewibawaan dan nama baik UNY;
 - f. menjunjung tinggi kebudayaan daerah dan nasional;
 - g. berpartisipasi dalam membangun kultur dan komunitas belajar UNY.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 107

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan kegiatan kemahasiswaan, Rektor menetapkan norma dan kebijakan dengan mengacu pada visi, misi, dan tujuan UNY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12.
- (2) Norma, kebijakan, dan pelaksanaan pembinaan kegiatan kemahasiswaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) berlaku pada hal-hal sebagai berikut:
 - a. kegiatan kemahasiswaan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler;
 - b. organisasi kemahasiswaan; dan
 - c. pembinaan bakat dan minat mahasiswa.
- (3) Norma, kebijakan, dan pelaksanaan pembinaan kegiatan kemahasiswaan yang dimaksud pada ayat (3) dan hal-hal lain yang belum disebut pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 108

- (1) Untuk melaksanakan bidang yang diotonomikan dalam kegiatan pembinaan kemahasiswaan, Rektor membuat pedoman pelaksanaan kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
- (2) Pedoman pelaksanaan dan penghargaan kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 109

- (1) Untuk melaksanakan bidang yang diotonomikan dalam kegiatan pembinaan kemahasiswaan, dibentuk organisasi kemahasiswaan di tingkat UNY, fakultas, dan jurusan serta program studi.
- (2) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang organisasi kemahasiswaan ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

Pasal 110

- (1) Untuk melaksanakan bidang yang diotonomikan dalam pembinaan kegiatan kemahasiswaan, Rektor membuat pedoman pembinaan penalaran, bakat, minat, dan kesejahteraan mahasiswa yang meliputi kreativitas, kepemimpinan, kewirausahaan, kegemaran, dan kesejahteraan mahasiswa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman pembinaan kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

Pasal 111

- (1) Alumni UNY adalah seseorang yang telah terdaftar dan/atau menyelesaikan pendidikannya di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta dan/atau UNY.
- (2) Untuk membina hubungan antar alumni dengan UNY, para alumni dihimpun dalam organisasi alumni yang diatur dan ditetapkan oleh alumni sendiri.
- (3) Alumni UNY yang tergabung dalam organisasi alumni membantu kelancaran tugas-tugas UNY sesuai dengan fungsi organisasi alumni.

Pasal 112

- (1) Setiap lulusan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta dan/atau UNY menjadi anggota alumni.
- (2) Setiap anggota alumni memiliki kartu anggota alumni.
- (3) Setiap anggota alumni mempunyai hak perlindungan dari almamater dan pengurus alumni.
- (4) Setiap alumni berhak memperoleh informasi yang akurat untuk kepentingan pengembangan karier.

Pasal 113

- (1) Setiap alumni mempunyai kewajiban menjunjung tinggi nama baik almamater.
- (2) Alumni mempunyai kewajiban menjalin hubungan yang harmonis sesama alumni dan saling menghormati.
- (3) Setiap alumni mempunyai kewajiban membantu dan/atau mendukung pengembangan almamater agar lebih baik.

Pasal 114

- (1) Organisasi alumni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) dan ayat (3) bernama Ikatan Alumni Universitas Negeri Yogyakarta disingkat IKA UNY.
- (2) IKA UNY berkedudukan di Universitas Negeri Yogyakarta.
- (3) IKA UNY bersifat kekeluargaan, profesional, dan non partisan.
- (4) Organisasi alumni ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IKA UNY.

BAB XIV SARANA DAN PRASARANA

Pasal 115

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan sarana prasarana UNY, Rektor menetapkan norma, kebijakan, dan pelaksanaan pengelolaan sarana prasarana yang mengacu pada visi, misi, dan tujuan UNY.
- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan sarana prasarana, Rektor menetapkan kebijakan pengelolaan sarana prasarana yang mengacu pada visi, misi dan tujuan UNY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12.
- (3) Norma, kebijakan, dan pelaksanaan pengelolaan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berlaku pada hal-hal berikut.
 - a. perencanaan sarana dan prasarana;
 - b. pengadaan dan pencatatan sarana dan prasarana;
 - c. penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - d. penghapusan sarana dan prasarana.
- (4) Norma, kebijakan, dan pelaksanaan pengelolaan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KERJA SAMA

Pasal 116

- (1) UNY menjalin kerja sama akademik dan/atau nonakademik dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha atau pihak lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Kerja sama yang dilakukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bertujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.

Pasal 117

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 dilaksanakan dengan prinsip:

- a. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
- b. menghargai kesetaraan mutu;
- c. saling menghormati;
- d. menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
- e. berkelanjutan; dan
- f. mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.

Pasal 118

- (1) Kerja sama akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. program kembar;

- c. pengalihan dan/atau pemerolehan kredit;
 - d. penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
 - e. pertukaran dosen dan/atau mahasiswa;
 - f. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
 - g. pemagangan;
 - h. penerbitan terbitan berkala ilmiah;
 - i. penyelenggaraan seminar bersama; dan/atau
 - j. bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.
- (2) Kerja sama nonakademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) dapat berbentuk:
- a. pendayagunaan aset;
 - b. usaha penggalangan dana;
 - c. jasa dan royalti hak kekayaan intelektual; dan/atau
 - d. bentuk lain yang dianggap perlu
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI PEMBIAYAAN

Pasal 119

- (1) Penerimaan dana UNY diperoleh dari pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan dana UNY dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 120

- (1) Pengelolaan dana UNY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2), Rektor menerapkan norma pengelolaan keuangan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan keuangan UNY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerimaan, pembelanjaan dan pengelolaan anggaran sesuai dengan rencana strategis UNY;
 - b. tarif setiap jenis layanan pendidikan;
 - c. biaya satuan;
 - d. penerimaan, pembelanjaan, dan pengelolaan uang;
 - e. melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang;
 - f. melakukan pengikatan dalam tri dharma perguruan tinggi dengan pihak ketiga;
 - g. memiliki utang dan piutang jangka pendek dan jangka panjang;
 - h. sistem pencatatan dan pelaporan keuangan.
- (3) Pelaksanaan pengelolaan keuangan UNY sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 121

- (1) Sistem perencanaan penganggaran UNY disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana anggaran UNY diusulkan oleh Rektor kepada Menteri.
- (3) Pengelolaan keuangan dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabel.
- (4) UNY menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran UNY diaudit oleh auditor internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan disampaikan kepada Menteri.

BAB XVII AKREDITASI

Pasal 122

- (1) Akreditasi dilaksanakan untuk menentukan kelayakan program studi dan/atau institusi.
- (2) Ketua jurusan/bagian, dekan, dan direktur program pascasarjana memfasilitasi pelaksanaan akreditasi.
- (3) Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan memberikan bantuan teknis pelaksanaan akreditasi.
- (4) Rektor bertanggung jawab terhadap pelaksanaan akreditasi.
- (5) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 123

- (1) Perubahan statuta UNY dilakukan dalam suatu rapat yang dihadiri oleh wakil dari seluruh organ UNY.
- (2) Wakil dari seluruh organ UNY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Rektor dan pimpinan unit organisasi di bawah Rektor, sebagai berikut:
 - 1) wakil Rektor;
 - 2) dekan dan wakil dekan;
 - 3) direktur dan asisten direktur program pascasarjana;
 - 4) ketua dan sekretaris lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan, serta pengelolaan dan pengembangan usaha.
 - b. ketua, sekretaris, dan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota senat;
 - c. ketua, sekretaris, dan 1 (satu) orang anggota satuan pengawas internal; dan
 - d. ketua, sekretaris, dan 1 (satu) orang anggota dewan pertimbangan;
- (3) Pengambilan keputusan perubahan statuta UNY didasarkan atas musyawarah untuk mufakat dan bila musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.

- (4) Perubahan statuta UNY yang sudah disetujui dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan.

Pasal 124

Untuk pertama kali Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi ditunjuk dan ditetapkan oleh Rektor untuk satu kali masa jabatan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Menteri ini.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 125

Dengan berlakunya Statuta ini, Statuta Universitas Negeri Yogyakarta yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 003/O/2001, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 126

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2011

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

MOHAMMAD NUH

Salinan Sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan Nasional,


Dr. A. Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.
NIP 19610828 198703 1 003

